

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi dengan nama latin *Oryza sativa* L. merupakan tanaman yang menjadi komoditas bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Luas lahan di Indonesia pada tahun 2013 menurut SK Kepala BPN-RI yaitu 7 750 999 ha, sedangkan tahun 2019 yaitu seluas 7 463 948 ha (BPS 2019). Produksi padi di Indonesia periode Januari sampai September yaitu 49.65 juta ton gabah kering giling (GKG) berdasarkan perkiraan produksi total sampai Desember 2018 yaitu 66.54 juta ton GKG(BPS 2018). Jika hasil produksi padi tersebut dikonversi ke beras maka didapat 132.42 juta ton beras. Total konsumsi beras tahun 2017 menurut kementarian pertanian republik Indonesia sebesar 33.47 juta ton beras. Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun dan luas lahan sawah yang menurun merupakan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Peningkatan produktivitas dan produksi padi harus harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia. Budidaya padi dilakukan secara intensif belum tentu dapat meningkatkan hasil panen jika tidak diiringi dengan penggunaan benih bermutu dan varietas unggul. Benih bermutu dari varietas unggul merupakan salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan proses budidaya padi dilapangan. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul diharapkan akan berkolerasi positif terhadap produksi.

Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman (UU No. 12 Tahun 1992). Benih padi inbrida memiliki kriteria tersendiri yang berbeda dengan lainnya jika dilihat dari mutu benih. Mutu benih padi inbrida dapat dilihat dari kemurnian benih minimal 99% untuk kelas benih penjenis dan kelas benih dasar, kadar air 13%, dan minimal daya berkecambah 80% mutu benih dapat dilihat pada label benih yang terletak di kemasan benih (Kepmentan 2018). Varietas unggul merupakan varietas yang dilepas oleh pemulia dengan membawa kelebihan-kelebihan baik produktivitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan rasa nasi yang enak.

Produksi benih adalah suatu kegiatan pengadaan benih oleh pihak pemerintah swasta, maupun perseorangan yang direncanakan dan disertifikasi oleh Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Prosedur dalam memproduksi benih berawal dari persiapan lahan, pengadaan benih sumber pengolahan sesudah panen, hingga penanganan sampai benih di tangan konsumen (Widajati *et al.* 2013). Benih sumber untuk memproduksi benih salah satunya berasal dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi. Benih sumber tersebut ditangkarkan oleh produsen dengan berkejasama dengan petani penangkar. Hasil panen calon benih tersebut diolah hingga menjadi benih



berlabel. Salah satu perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang memproduksi benih padi bermutu varietas unggul adalah PT. Pertani (persero).

PT. Pertani (persero) Cabang Bali terletak di Denpasar, Bali. PT. Pertani (persero) Cabang Bali melakukan produksi benih padi inbrida di Unit Produksi Benih (UPB) Munggu yang berlokasi di jalan raya munggu, Desa Munggu, Kecamatan mengwi, Kabupaten Badung, bali. PT. Pertani (persero) Bergerak dibidang perbenihan khususnya perbenihan palawija. Benih padi inbrida bermutu varietas unggul menjadi produk yang di produksi oleh UPB Munggu. Kelas benih yang di produksi adalah benih Dasar atau *Foundation seed* (FS) dan benih Pokok atau *Stock seed* (SS). PT. Pertani (persero) UPB Munggu melakukan produksi benih di subak dengan sistem mitra. Berdasarkan pentingnya kebutuhan benih padi untuk menunjang peningkatan produksi padi nasional,

1.2 Tujuan

Tujuan praktik kerja lapangan (PKL) di PT. Pertani (persero) UPB Munggu Bali adalah untuk mempelajari produksi benih padi inbrida di PT. Pertani (persero) UPB Munggu oleh Subak Pagedangan



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.